SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/181 Tahun 2026 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan Rincian Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/267 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa yang harus disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025, perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Malangan Tahun 2026 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp1.258.913.639,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sejumlah Rp702.042.361,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.960.956.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp150.987.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp150.987.000,00
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp1.107.736.639,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp697.892.361,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.805.629.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp190.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp4.150.000,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp4.340.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp1.960.956.000,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp1.040.770.639,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp119.264.064,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.160.034.703,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp139.251.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp616.087.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp755.338.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp31.380.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp3.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp34.380.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp155.880.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp10.335.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp166.215.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp41.632.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp41.632.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp2.157.599.703,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp196.643.703,00

3. Pembiayaan Desa

3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp150.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp46.643.703,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp196.643.703,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp0,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 1 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 1 September 2026
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

BERITA DESA MALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APB Desa : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.987.000,00	150.987.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.107.736.639,00	1.805.629.000,00	697.892.361,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	190.000,00	4.340.000,00	4.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.258.913.639,00	1.960.956.000,00	702.042.361,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	761.136.900,00	761.136.900,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.314.739,00	413.413.803,00	6.099.064,00	
5.3.	Belanja Modal	198.830.000,00	941.417.000,00	742.587.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.632.000,00	41.632.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.408.913.639,00	2.157.599.703,00	748.686.064,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(150.000.000,00)	(196.643.703,00)	(46.643.703,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Malangan, 1 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APB Desa : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.987.000,00	150.987.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.987.000,00	150.987.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.107.736.639,00	1.805.629.000,00	697.892.361,00	
	4.2.1.	Dana Desa	346.763.000,00	346.763.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	168.377.639,00	139.335.000,00	(29.042.639,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	592.596.000,00	592.596.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	269.935.000,00	269.935.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	457.000.000,00	457.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	190.000,00	4.340.000,00	4.150.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	190.000,00	190.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.258.913.639,00	1.960.956.000,00	702.042.361,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.040.770.639,00	1.160.034.703,00	119.264.064,00	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	980.340.639,00	965.491.503,00	(14.849.136,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.160.000,00	458.160.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	458.160.000,00	458.160.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.179.900,00	19.179.900,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.179.900,00	19.179.900,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKDd	104.803.739,00	107.354.603,00	2.550.864,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.803.739,00	107.354.603,00	2.550.864,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.180.000,00	62.280.000,00	(900.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.180.000,00	62.280.000,00	(900.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104.400.000,00	87.000.000,00	(17.400.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	87.000.000,00	(17.400.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	147.117.000,00	147.117.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	147.117.000,00	147.117.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	126.500.000,00	126.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.930.000,00	63.253.200,00	8.323.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.150.000,00	2.350.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	2.350.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa	49.280.000,00	59.403.200,00	10.123.200,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.280.000,00	59.403.200,00	10.123.200,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	5.500.000,00	4.790.000,00	(710.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.500.000,00	4.790.000,00	(710.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	4.790.000,00	(710.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	139.251.000,00	755.338.000,00	616.087.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	67.941.000,00	67.941.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse	49.236.000,00	49.236.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.236.000,00	49.236.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih dan sehat	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.825.000,00	656.912.000,00	616.087.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	379.087.000,00	379.087.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	379.087.000,00	379.087.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/ Parit/ Drainase	40.825.000,00	125.825.000,00	85.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40.825.000,00	125.825.000,00	85.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/ Tembok Penahan Tanah/Talud	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.485.000,00	18.485.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	18.485.000,00	18.485.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	31.380.000,00	34.380.000,00	3.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.380.000,00	21.930.000,00	(9.450.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.140.000,00	12.690.000,00	(9.450.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	12.690.000,00	(9.450.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	155.880.000,00	166.215.000,00	10.335.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.675.000,00	24.010.000,00	10.335.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	6.015.000,00	6.015.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.015.000,00	6.015.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	140.830.000,00	140.830.000,00	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper	140.830.000,00	140.830.000,00	0,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	140.830.000,00	140.830.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	41.632.000,00	41.632.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.408.913.639,00	2.157.599.703,00	748.686.064,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(150.000.000,00)	(196.643.703,00)	(46.643.703,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	150.000.000,00	196.643.703,00	46.643.703,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Malangan, 1 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO